



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 409 /III.08/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GEBYAR PESONA LAMPUNG DI HOTEL BOROBUDUR JAKARTA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan serta promosi budaya daerah Lampung, pemerintah daerah dan pemerhati budaya Lampung akan menyelenggarakan pertunjukan seni budaya Lampung melalui kegiatan Gebyar Pesona Lampung di Hotel Borobudur Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GEBYAR PESONA LAMPUNG DI HOTEL BROBUDUR JAKARTA.**
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Gebyar Pesona Lampung di Hotel Borobudur Jakarta pada Bulan Juli 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Gebyar Pesona Lampung di Hotel Borobudur Jakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Gebyar Pesona Lampung;
 - b. menyusun, melaksanakan dan menyelenggarakan pagelaran seni musik, seni tari, seni cipta busana dan pertunjukan Seni Budaya Lampung;
 - c. menyusun, melaksanakan, mengkoordinir Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam Bazar Kerajinan Daerah Lampung;
 - d. bekerja sama dengan tim dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gebyar Pesona Lampung; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperlukan yang berkenaan dengan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia melaporkan perkembangan persiapan dan hasil pelaksanaannya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Pihak Swasta, Donatur Perorangan, dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan Ketua Pelaksana.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Teml usan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 404 /III.08/HK/2011
TANGGAL : 18 - 5 - 2011
=====

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN GEBYAR PESONA LAMPUNG
DI HOTEL BOROBUDUR JAKARTA TAHUN 2011**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Walikota Bandar Lampung
3. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- III. Pelaksana
- Ketua : Hj. Eva Dwiana Herman HN
Wakil Ketua : Paika, S.E., M.M.
Sekretaris : 1. Susi Tur Andayani, S.H., M.H.
2. Zaidirina, S.E., Msi.
3. Ade Indrawan, S.S
Bendahara : Ferry Yusticia, S.H., M.M.
- IV. Seksi-seksi
1. Seksi Acara
- Koordinator : Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung
Anggota : Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Kota Bandar Lampung
2. Seksi Bazar dan Pameran
- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung
Anggota : 1. Aan Ibrahim
2. Siti Rahayu
3. Seksi Perlengkapan : 1. Erni Suud, S.E. (Pengurus Dekranasda Kota Bandar Lampung).
2. Sri Wijayanti Umar (Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung).
3. Yusnaida Syaukat, S.H. (Pengurus Dekranasda Kota Bandar Lampung).
4. M. Yudhi (Ketua Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung).
5. Syahril Thamrin, S.Sos, M.M. (Pengurus Sanggar Tapis Berseri).
6. Ir. Helina Evirina, M.M. (Pengurus Sanggar Tapis Berseri).
7. Hendra Setiawan, S.H. (Pengurus Sanggar Tapis Berseri).
8. Agung Tri Kurnia Fasa (Pengurus Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung).
9. Yopie Saputra (Pengurus Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung).

- 4. Seksi Dokumentasi dan Publikasi :
 - 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Bandar Lampung
 - 2. Kepala Bagian Protokol Kota Bandar Lampung

- 5. Seksi Konsumsi :
 - 1. Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung
 - 2. Ketua Kelompok Kerja II T-PKK Kota Bandar Lampung

- 6. Seksi Transportasi dan Akomodasi :
 - Unsur Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung

- 7. Seksi Penerima Tamu :
 - 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandar Lampung
 - 2. Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung
 - 3. Unsur T-PKK Kota Bandar Lampung

- 8. Seksi Dana Koordinator :
 - Kepala Dinas Pengelolaaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung
 Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
 - 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
 - 4. Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
 - 5. Kepala Bank Pasar Kota Bandar Lampung

- 9. Panitia Acara Pertunjukan Gebyar Pesona Lampung :
 - 1. Show Director : Aan Ibrahim
 - 2. Stage Manager : Maryanto
 - 3. Runner : M. Fitratullah
 - 4. Sound System : Swaramas
 - 5. Lighting : Wayan
 - 6. Mc : Indra Bekti dan Indra Pradya
 - 7. Talent :
 - 1. Aan Ibrahim
 - 2. Siti Rahayu
 - 3. Rusli
 - 4. Sanggar Tapis Berseri
 - 5. Imkobal
 - 6. Sanggar Besapen Tulang Bawang
 - 7. M. Yudhi (Ketua Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung)
 - 8. Backdrop Panggung : Billy Faturahman

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.